



Analisis Struktur Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat APBKal Sitimulyo Tahun 2026

Amira Putri Ramadhani¹, Nur Laila Sari², Illiyin Aulia Fadhilah³, Viena Kurniawan⁴

^{1, 2, 3, 4} Sekolah Vokasi, Departemen Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

Bulaksumur, Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281.

E.mail.: amiraputriramadhani2005@mail.ugm.ac.id¹, nurlailasari@mail.ugm.ac.id²,

illiyinauliafadhilah@mail.ugm.ac.id³, vienakurniawan2005@mail.ugm.ac.id⁴

ARTICLE INFO

Article history:

Received 05 Mei 2026

Received in revised form 13 Mei 2026

Accepted 20 Mei 2026

Available online 30 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the proportion and distribution of the Community Empowerment budget in the APBKal of Kalurahan Sitimulyo for the 2026 fiscal year and evaluate its alignment with inclusive development principles. The study employs a descriptive quantitative approach using APBKal documents, supported by limited interviews and observations. The results show that the allocation for community empowerment accounts for only 4.63% of total village expenditure, with an uneven distribution dominated by agriculture, livestock, and industrial sectors. Meanwhile, areas related to inclusivity, such as women's empowerment, child protection, and MSMEs, receive relatively small portions. This indicates that budgeting remains oriented toward production-based economic sectors, and the principles of equity and inclusiveness have not been proportionally reflected. Although it refers to SDGs Desa and gender mainstreaming principles, their implementation still requires strengthening.

Keywords: village budgeting, APBKal, community empowerment, inclusivity

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis proporsi dan distribusi anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam APBKal Kalurahan Sitimulyo Tahun 2026 serta kesesuaiannya dengan prinsip pembangunan inklusif. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan data APBKal, didukung wawancara dan observasi terbatas. Hasil menunjukkan alokasi anggaran hanya 4,63% dari total belanja, dengan distribusi yang belum merata dan didominasi sektor pertanian, peternakan, serta industri. Sementara itu, bidang yang berkaitan dengan inklusivitas seperti pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan UMKM masih memperoleh porsi kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa orientasi penganggaran masih

berfokus pada sektor ekonomi produktif, sehingga prinsip pemerataan dan inklusivitas belum sepenuhnya tercermin. Implementasi prinsip SDGs Desa dan pengarusutamaan gender masih memerlukan penguatan.

Kata Kunci: APBKal, penganggaran, pemberdayaan masyarakat, inklusivitas

1. PENDAHULUAN

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional yang berkeadilan dan merata. Dalam kerangka otonomi desa yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 [1], pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta disebut sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal). APBKal merupakan instrumen pengelolaan keuangan desa yang bersifat komprehensif, mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran kalurahan dalam satu tahun anggaran hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018[2]. Sebagai dokumen perencanaan keuangan tahunan, APBKal tidak sekadar berfungsi sebagai alat administrasi, melainkan mencerminkan orientasi dan komitmen pemerintah kalurahan dalam mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara terukur, rasional, dan akuntabel [3].

Kualitas penganggaran dalam APBKal memiliki keterkaitan langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Alokasi anggaran yang tepat sasaran dan proporsional diyakini mampu mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat [4]. Sebaliknya, ketidaktepatan dalam penganggaran, baik dari sisi distribusi maupun prioritas, berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di tingkat desa. Oleh karena itu, analisis terhadap struktur dan distribusi penganggaran APBKal menjadi sangat penting sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan fiskal desa secara berkelanjutan[5]

Di antara berbagai bidang belanja dalam APBKal, Bidang Pemberdayaan Masyarakat menempati posisi yang strategis dalam kerangka pembangunan desa yang inklusif dan partisipatif. Pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan warga desa melalui berbagai program, meliputi sub bidang pertanian dan peternakan, peningkatan kapasitas aparatur desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM), dukungan penanaman modal, serta perdagangan dan perindustrian (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018) [2]. Pemberdayaan masyarakat yang efektif tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat modal sosial dan kelembagaan desa sebagai fondasi pembangunan jangka panjang [6]; [7].

Kalurahan Sitimulyo, yang terletak di Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi objek penelitian dalam kajian ini. Kalurahan Sitimulyo dipilih sebagai lokus penelitian mengingat keberagaman karakteristik sosial-ekonomi masyarakatnya serta besaran APBKal Tahun Anggaran 2026 yang mencapai Rp9.653.990.205,74 nilai yang cukup signifikan dalam konteks pengelolaan keuangan kalurahan di Kabupaten Bantul. Kompleksitas struktur penganggaran yang tercermin dalam berbagai bidang belanja menjadikan Kalurahan Sitimulyo representatif untuk dijadikan studi kasus dalam menganalisis distribusi anggaran pemberdayaan masyarakat.

Secara regulatif, penyusunan APBKal Sitimulyo Tahun Anggaran 2026 berpijak pada hierarki peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan. Pada tataran nasional, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa[8]Menegaskan bahwa penggunaan Dana Desa harus berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa. Salah satu fokus utama SDGs Desa yang relevan adalah SDGs Desa ke-5 tentang Keterlibatan Perempuan Desa, yang menekankan pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai komponen integral pembangunan desa yang inklusif. Amanat regulasi nasional tersebut kemudian diturunkan ke dalam kebijakan daerah melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025[9]. Peraturan Bupati tersebut secara eksplisit mengatur bahwa

penyusunan APBKal harus menyinkronkan prioritas pembangunan kalurahan dengan kewenangan kalurahan, Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal), serta kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di dalamnya komitmen terhadap pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender. Selanjutnya, pada tingkat kalurahan, Peraturan Lurah Sitimulyo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026[10] menjadi dokumen operasional yang memuat rincian alokasi anggaran per bidang, sub bidang, dan kegiatan, sehingga melalui dokumen inilah proporsi anggaran pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dapat diidentifikasi dan dianalisis secara mendalam.

Namun demikian, meskipun secara normatif penyusunan APBKal telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam praktiknya seringkali masih dijumpai adanya variasi dalam distribusi penganggaran antar sub bidang pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Variasi tersebut menunjukkan adanya perbedaan penekanan prioritas dalam alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pertimbangan lokal. Oleh karena itu, diperlukan telaah lebih lanjut untuk memahami bagaimana proporsi anggaran tersebut didistribusikan, serta sejauh mana distribusi tersebut selaras dengan prinsip pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berperspektif gender sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan yang berlaku.

Selain mempertimbangkan kerangka regulasi dan kondisi empiris tersebut, kajian ini juga didasarkan pada temuan penelitian terdahulu, yaitu

Table 1. Kajian Terdahulu

Judul	Fokus Penelitian	Temuan	Kontribusi
<i>Evaluating Regulatory Compliance in Village Budgeting: A Case Study of Village Budget Implementation [11]</i>	Menganalisis tingkat kepatuhan pemerintah desa terhadap regulasi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran Kalurahan	Tingkat kepatuhan terhadap regulasi tergolong baik, namun masih terdapat ketidaksesuaian dalam implementasi teknis dan pengawasan	Memberikan gambaran mengenai pentingnya kepatuhan regulasi dalam pengelolaan anggaran serta mengidentifikasi celah antara aturan dan praktik di lapangan
Evaluasi Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal) Di Kalurahan Sardonoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta [12]	Mengevaluasi tahapan penyusunan APBKal berdasarkan ketentuan yang berlaku dan partisipasi pemangku kepentingan	Proses penyusunan telah mengikuti tahapan regulatif, namun masih terdapat kendala dalam koordinasi, partisipasi, dan efektivitas perencanaan	Memberikan evaluasi terhadap kualitas proses perencanaan anggaran serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penyusunan APBKal
Analisis Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) di Kalurahan Sumberagung Kabupaten Bantul DIY[13]	Menganalisis tingkat transparansi dalam pengelolaan APBKal, khususnya dalam penyediaan dan akses informasi kepada masyarakat	Transparansi telah diterapkan melalui publikasi informasi, namun aksesibilitas dan pemahaman masyarakat masih terbatas	Menunjukkan pentingnya transparansi tidak hanya dalam penyediaan informasi, tetapi juga dalam kemudahan akses dan pemahaman oleh masyarakat
Analisis Penerapan Good Governance Pada Pengelolaan Dana Desa	Mengkaji penerapan prinsip good governance seperti transparansi,	Prinsip good governance telah diterapkan, namun belum optimal	Memberikan pemahaman mengenai implementasi prinsip good governance serta kendala dalam

Analisis Struktur Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat APBKal Sitimulyo Tahun 2026 (Amira Putri Ramadhani , dkk)

Di Kalurahan Sidomoyo [14]	akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dalam pengelolaan desa	terutama dalam aspek partisipasi masyarakat dan dana pengawasan	mewujudkan tata kelola keuangan desa yang ideal
----------------------------	--	---	---

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian terdahulu cenderung berfokus pada aspek proses penyusunan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, transparansi, dan akuntabilitas pelaporan. Namun demikian, analisis yang secara spesifik mengkaji struktur, proporsi, dan prioritas alokasi anggaran berdasarkan bidang kegiatan, khususnya pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat, masih relatif terbatas, terutama dalam konteks kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bertolak dari kondisi tersebut, terdapat *research gap* berupa keterbatasan kajian kuantitatif yang menganalisis distribusi dan prioritas belanja dalam APBKal secara spesifik pada bidang pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proporsi dan distribusi anggaran pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam APBKal Kalurahan Sitimulyo Tahun Anggaran 2026, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip penganggaran yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini memiliki *novelty* pada pendekatan analisis yang menitikberatkan pada struktur dan distribusi anggaran secara kuantitatif, dengan fokus pada bidang pemberdayaan masyarakat dalam konteks kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Desa dan Kalurahan Daerah Istimewa Yogyakarta

Desa merupakan entitas pemerintahan pada tingkat terendah yang memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional. Peran desa sangat penting dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di dalamnya. Desa menjalankan amanat otonomi dengan menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kehidupan masyarakat, serta melakukan upaya pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu, tata kelola desa diartikan sebagai pengelolaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat setempat.

Dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta, penggunaan istilah “desa” mengalami adaptasi penyebutan khusus, yaitu “Kalurahan”. Adaptasi dilakukan sebagai bentuk pengakuan terhadap nilai kearifan lokal dan sistem pemerintahan tradisional yang masih dipertahankan oleh pemerintah daerah. Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2024 tentang Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Kalurahan dan Kelurahan [15] menegaskan bahwa kalurahan merupakan sebutan lain dari desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta serta memiliki kedudukan hukum yang sama. Dengan demikian, tata kelola desa di Daerah Istimewa Yogyakarta turut mengalami penyesuaian secara masif. Sebagai contoh, penggantian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal).

Pengelolaan Keuangan Desa/Kalurahan

Pengelolaan keuangan desa dapat dimaknai sebagai kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kegiatan ini akan terus berlanjut dan menjadi siklus dalam pengelolaan keuangan desa [16]. Dalam hal ini, pemerintah desa/kalurahan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, termasuk dalam melaksanakan pengelolaan keuangan melalui APBKal. APBKal sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah kalurahan dapat mencerminkan arah kebijakan dan prioritas yang hendak dicapai dalam proses pembangunan.

Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Prinsip *Good Governance* merupakan landasan penting untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip ini berkaitan dengan konsep tata kelola pemerintahan yang berporos pada bagaimana kekuasaan dan sumber daya publik yang dikuasai dapat diekspos dengan baik, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di dalamnya. Menurut *United Nations*, *good governance* berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya yang melibatkan berbagai pihak serta memastikan hasilnya berorientasi pada

kepentingan publik. Dalam konteks pengelolaan keuangan kalurahan, prinsip ini diatur dalam peraturan tentang pengelolaan keuangan desa, yang menekankan agar seluruh proses penganggaran bermula dari perencanaan hingga pertanggungjawaban dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif masyarakat, serta tertib dan disiplin anggaran.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu, yang kemudian semakin meluas ke keluarga, lalu menuju ke kelompok masyarakat baik dalam lingkup kecil maupun lingkup yang lebih besar. Pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu, yang kemudian semakin meluas ke keluarga, lalu menuju ke kelompok masyarakat baik dalam lingkup kecil maupun lingkup yang lebih besar[17]. Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar lebih memiliki daya saing yang dapat mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran untuk turut serta dalam mengelola potensi yang ada secara evolufif.

Teori Penganggaran Publik dan Distribusi Anggaran

Penganggaran merupakan proses atau metode yang digunakan untuk menyiapkan anggaran. Penganggaran pada sektor publik berkaitan langsung dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk setiap program dan aktivitas yang hendak dilaksanakan oleh pemerintah. Anggaran sektor publik harus mencakup aspek perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas. [1] Pelaksanaan distribusi anggaran pemerintah dilakukan ke dalam berbagai bidang, subbidang, dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditentukan. Distribusi anggaran menunjukkan kecenderungan pemerintah dalam pelaksanaan prioritas pembangunan. Analisis distribusi anggaran dilakukan dengan melihat proporsi alokasi. Proporsi merupakan indikator utama untuk menilai seberapa besar prioritas pemerintah terhadap suatu sektor dibandingkan dengan sektor lainnya.

Konsep Prioritas dan Inklusivitas dalam Kebijakan Publik

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah dan dalam kajian kebijakan publik, kelompok rentan merujuk pada kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya maupun manfaat dari pembangunan dibandingkan dengan kelompok lainnya. Kelompok rentan dapat dilihat dari posisi yang kurang diuntungkan secara sosial, ekonomi, maupun politik. Perempuan dan anak termasuk dalam kelompok yang menjadi prioritas dalam pembangunan, terutama dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Konsep prioritas ini dapat tercermin dalam berbagai kebijakan yang berkaitan dengan proses penganggaran terkait, seperti pengarusutamaan gender serta pencapaian SDGs Desa khususnya pada tujuan ke-5 yang menekankan pada keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa.

Pengarusutamaan Gender dan SDGs Desa



Gambar 1. SDGs Desa

Pangarusutamaan gender merujuk pada strategi pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan antara gender, melalui integrasi perspektif gender ke dalam tahapan kebijakan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan

Gender di Daerah, yang menegaskan bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang harus diintegrasikan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam konteks penganggaran sektor publik, pengarusutamaan gender dilakukan melalui penyusunan anggaran yang mempertimbangkan perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan, partisipasi dalam pembangunan, serta manfaat yang dapat diterima dari kebijakan publik. Melalui Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang prioritas penggunaan Dana Desa [8], ditegaskan bahwa penggunaan dana desa harus mendukung pencapaian SDGs Desa yang di dalamnya termasuk SDGs Desa ke-5 : Keterlibatan Perempuan Desa.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisis alokasi serta prioritas penganggaran pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Sitimulyo Tahun Anggaran 2026. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai proporsi dan distribusi anggaran berdasarkan data numerik yang tersedia dalam dokumen APBKal. Pendekatan deskriptif kuantitatif sendiri bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara objektif melalui pengolahan data angka tanpa melakukan pengujian hipotesis [18].

Dalam rangka mendukung analisis tersebut, penulis menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yang terdiri atas dokumen APBKal Sitimulyo Tahun Anggaran 2026. Selain itu, digunakan pula data pendukung yang berasal dari regulasi terkait, yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2025 [9] dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 [8], serta informasi yang diperoleh melalui website resmi kalurahan. Penggunaan data sekunder dalam penelitian kuantitatif dinilai relevan karena mampu menyediakan informasi yang telah terdokumentasi secara sistematis dan dapat dianalisis lebih lanjut [19].

Untuk melengkapi serta memberikan konteks terhadap data kuantitatif, penulis melakukan wawancara secara terbatas dengan Sekretaris Kalurahan, Bapak Amiruddin Shafa, S.Si., serta observasi terhadap praktik pengelolaan keuangan di tingkat kalurahan. Data hasil wawancara dan observasi digunakan sebagai pendukung dalam memahami hasil analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi sebagai metode utama, yang didukung oleh wawancara dan observasi terbatas untuk memperkuat pemahaman terhadap hasil analisis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan Alokasi Anggaran Sitimulyo

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Sitimulyo merupakan instrumen utama yang digunakan untuk mengarahkan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan. Penjabaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan diatur dalam peraturan Lurah Sitimulyo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBKal Tahun Anggaran 2026[10]. Dalam penyusunan penjabaran, Kalurahan Sitimulyo berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025[9] dan peraturan lain yang terkait dengan proses penganggaran. APBKal dapat mencerminkan prioritas, strategi, dan arah pembangunan yang hendak dicapai oleh pemerintah Kalurahan Sitimulyo.

Berdasarkan penjabaran anggaran Kalurahan Sitimulyo, diketahui total APBKal Sitimulyo Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp9.450.955.551,26. Proporsi APBKal dapat dilihat sebagai berikut.

Komponen	Jumlah
Pendapatan	Rp 6.883.569.252,22
Belanja	Rp 8.167.262.401,74
Pembiayaan Kalurahan	(Rp1.283.693.149,52)

Anggaran tersebut kemudian didistribusikan ke 5 bidang yang diselenggarakan oleh pemerintah Kalurahan Sitimulyo. Kelima bidang tersebut meliputi: Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan; Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan; Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan; Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan; Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak. Bidang pemberdayaan masyarakat memiliki peranan penting sebagai instrumen yang mendorong pembangunan desa berorientasi pada partisipasi masyarakat yang berkelanjutan. Bidang ini memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan daya saing masyarakat, memperkuat kemandirian ekonomi lokal, serta mendorong keterlibatan warga dalam proses pembangunan.

Namun, jika ditinjau dari sisi proporsi anggaran, bidang pemberdayaan masyarakat menempati posisi terendah kedua setelah bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. Dari total belanja APBKal Sitimulyo sebesar Rp8.167.262.401,74, distribusi untuk bidang pemberdayaan masyarakat hanya mencapai Rp378.193.920,00 atau senilai 4,63% dari total belanja yang dianggarkan oleh Pemerintah Kalurahan Sitimulyo.

Analisis Struktur dan Distribusi Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Peraturan Lurah Sitimulyo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 [10] Menjabarkan lebih rinci mengenai distribusi penganggaran dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah penjabarannya:

Table 3. Struktur Anggaran Pemberdayaan Masyarakat APBKal Sitimulyo

Sub Bidang	Total Anggaran
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp219.040.420
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp67.000.000
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Rp4.500.000
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Rp9.646.000
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp3.780.000
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Rp74.227.500
TOTAL	Rp378.193.920

Berdasarkan Tabel 3, total anggaran pada bidang pemberdayaan masyarakat adalah sebesar Rp378.193.920. Anggaran disusun dengan memperhatikan bidang-bidang yang menjadi pendukung utama dalam pemberdayaan masyarakat baik dalam perekonomian, sosial, hingga ketahanan pangan. Proporsi paling besar terletak pada sub bidang pertanian dan peternakan yaitu sebesar Rp219.040.42 dan proporsi paling kecil terletak pada sub bidang dukungan penanaman modal yang hanya sebesar Rp3.780.000. Berikut adalah presentase alokasi pada anggaran pemberdayaan masyarakat:

Table 4. Presentase Alokasi Anggaran Pemberdayaan Masyarakat

Sub Bidang	Proporsi
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	57,92%
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	17,72%
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1,19%
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	2,55%

Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1,00%
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	19,63%
TOTAL	100,00%

Berdasarkan Tabel 4, sub bidang pertanian dan peternakan menjadi komponen yang paling mendominasi dengan total sebesar 57,92% dari total anggaran bidang pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa fokus pemberdayaan kalurahan mengarah pada ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi yang berbasis pada pertanian dan peternakan. Komponen anggaran yang mendominasi ini juga sejalan dengan karakteristik Kalurahan Sitimulyo yang berada pada sektor agraris dengan sebagian besar masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani [2]. Dengan adanya dominasi komponen penganggaran ini, dapat dilihat bahwa Pemerintah Kalurahan Sitimulyo menjadikan pertanian dan peternakan sebagai prioritas utama pemberdayaan masyarakat khususnya dalam sektor ekonomi produktif.

Selanjutnya, sub bidang perdagangan dan perindustrian menjadi komponen anggaran terbesar kedua setelah sub bidang pertanian dan peternakan. Dengan total dominasi sebesar 19,63% dari total anggaran pemberdayaan masyarakat, menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan Sitimulyo juga turut berfokus pada pengembangan pasar yang menjadi prioritas percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 sebagai pedoman penyusunan anggaran[9]. Dengan melakukan alokasi anggaran untuk belanja modal pada pembangunan/rehabilitasi pasar/kios milik kalurahan, Pemerintah Kalurahan Sitimulyo dinilai telah mendukung pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu, sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa turut menjadi salah satu komponen dalam penganggaran pemberdayaan masyarakat dengan total dominasi sebesar 17,72%. Komponen ini dianggarkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) para aparatur desa yang diharapkan mampu mendorong optimalisasi pelayanan pemerintahan. Sub bidang ini merupakan komponen penting sebagai fondasi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sub bidang lain dalam anggaran pemberdayaan masyarakat seperti pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, UMKM, dan dukungan penanaman modal juga turut menjadi komponen pendukung dalam pemberdayaan masyarakat. Anggaran pada sub komponen tersebut masih relatif kecil dengan proporsi sebesar 1,00% - 2,55%. Meskipun proporsi masih relatif kecil, penganggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Sitimulyo dinilai telah menerapkan prinsip-prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goal* (SDGs) yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. SDGs dalam hal ini ditekankan pada Desa tanpa kemiskinan (SDGs Desa 1), pertumbuhan ekonomi Desa merata (SDGs Desa 8), dan keterlibatan perempuan (SDGs Desa 5).

Dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak & keluarga, anggaran difokuskan pada pelatihan dan penyuluhan terhadap pemberdayaan perempuan dengan harapan peningkatan keterampilan, pengetahuan, serta kemandirian bagi para perempuan di Kalurahan Sitimulyo sehingga mampu berperan aktif di masyarakat baik dalam kegiatan ekonomi maupun sosial. Selanjutnya, dalam bidang pemberdayaan UMKM, anggaran program diarahkan kepada pelatihan, pembinaan ataupun penyuluhan bagi para UMKM atau pelaku usaha sebagai bentuk dukungan terhadap kemandirian ekonomi masyarakat. Disamping itu, anggaran terhadap dukungan penanaman modal juga turut diperhitungkan oleh Pemerintah Kalurahan Sitimulyo yang ditujukan untuk pengembangan usaha di kalurahan dengan membuka peluang investasi yang diharapkan mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru.

Ketimpangan Alokasi Anggaran Pemberdayaan Masyarakat

Secara keseluruhan, alokasi anggaran pemberdayaan masyarakat pada Kalurahan Sitimulyo tahun anggaran 2026 telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan telah mengedepankan program yang mendukung prioritas pembangunan desa serta prinsip SDGs Desa. Pemerintah kalurahan telah

berupaya menganggarkan program-program yang menjadi faktor pendukung dalam optimalisasi pemberdayaan masyarakat, mulai dari sektor pertanian dan peternakan hingga pemberdayaan perempuan.

Namun, masih terdapat ketimpangan dalam proporsi anggaran terutama pada sub bidang pemberdayaan perempuan, UMKM, dan dukungan penanaman modal yang masih relatif kecil. Anggaran pada pemberdayaan masyarakat didominasi oleh sub bidang pertanian dan peternakan serta perdagangan yang merupakan faktor yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan dominasi sebesar 57,92% pada sub bidang peternakan serta 19,63% pada sub bidang perdagangan membuat sub bidang lain, terutama pada sub bidang pemberdayaan perempuan, UMKM, dan dukungan penanaman modal mengalami ketimpangan dengan alokasi hanya berkisar sebesar 1,00%-2,55% dari total anggaran. Dengan adanya ketimpangan yang terjadi, hal ini dapat menimbulkan perkembangan program sosial menjadi tidak optimal karena adanya keterbatasan ruang gerak akibat minimnya anggaran program. Program sosial merupakan program yang cukup penting dalam mendukung pembangunan yang inklusif, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kapasitas masyarakat secara merata sehingga perlu diperhatikan dan dioptimalkan lebih lanjut.

Berdasarkan hal tersebut, meskipun Pemerintah Kalurahan Sitimulyo telah menunjukkan dukungan yang sangat optimal terhadap faktor utama yang menjadi pendorong dalam ekonomi masyarakat, namun aspek pemerataan dan pemberdayaan sosial masih belum mendapatkan perhatian yang cukup sehingga perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam pengalokasian anggaran guna mencapai keseimbangan pembangunan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam APBKal Kalurahan Sitimulyo Tahun Anggaran 2026 belum sepenuhnya merefleksikan prioritas pembangunan yang inklusif. Secara proporsional, porsi anggaran bidang ini tercatat sebesar 4,63% dari total belanja kalurahan, yang menunjukkan bahwa fungsi pemberdayaan masyarakat masih memiliki ruang untuk diperkuat dalam struktur penganggaran.

Keterbatasan proporsi tersebut juga tercermin dalam distribusi internal anggaran antar sub bidang yang belum merata. Sebagian besar alokasi terfokus pada sub bidang pertanian dan peternakan serta perdagangan dan perindustrian. Pola ini dipengaruhi oleh karakteristik wilayah Kalurahan Sitimulyo yang berada dalam kawasan industri, sehingga arah penganggaran cenderung mengikuti kebutuhan penguatan sektor ekonomi yang relevan dengan aktivitas industri di sekitarnya.

Di sisi lain, sub bidang yang berkaitan dengan aspek sosial dan inklusivitas, seperti pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengembangan UMKM, dan dukungan penanaman modal, memperoleh porsi yang relatif lebih kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa orientasi penganggaran masih lebih banyak diarahkan pada sektor ekonomi berbasis produksi, sehingga pendekatan pembangunan yang menekankan inklusivitas dan pemerataan belum tergambar secara proporsional dalam distribusi anggaran.

Secara normatif, penyusunan APBKal telah mengacu pada kerangka regulasi yang berlaku, termasuk prinsip SDGs Desa dan pengarusutamaan gender. Namun demikian, distribusi anggaran yang ada menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam alokasi antar sub bidang. Dengan demikian, kualitas distribusi anggaran dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat masih dapat ditingkatkan untuk mendukung penganggaran yang lebih berkeadilan, partisipatif, dan berperspektif gender.

Saran

Berdasarkan permasalahan yang ada, Pemerintah Kalurahan Sitimulyo masih perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap proporsi anggaran agar anggaran tidak hanya terfokus pada sektor tertentu dan berdampak pada ketimpangan sektor lain. Dengan proporsi anggaran yang seimbang, keseimbangan pembangunan akan lebih mudah untuk tercapai. Selain itu, penguatan pada program yang terdapat dalam sub bidang pendukung seperti pemberdayaan perempuan juga perlu dioptimalkan. Optimalisasi ini bertujuan

untuk mendukung terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, penganggaran kalurahan khususnya pada bidang pemberdayaan masyarakat masih perlu dilakukan pengarahannya agar sesuai dengan prioritas SDGs Desa, terutama pada aspek pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang eksklusif. Disamping itu, ketepatan sasaran juga perlu diperhatikan dengan memperhatikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari program yang dijalankan dan tidak memperhatikan pada sisi jumlah anggaran saja.

Dengan demikian, melalui penyesuaian dan optimalisasi penganggaran agar tidak terfokus pada satu bidang saja, diharapkan Kalurahan Sitimulyo dapat mewujudkan pembangunan desa yang merata, inklusif, dan berkelanjutan. Evaluasi program dengan memperhatikan ketepatan sasaran dan manfaatnya bagi masyarakat juga perlu dipertimbangkan agar anggaran yang dialokasikan dapat lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024*.
- [2] Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 2018*. [Online]. Available: www.peraturan.go.id
- [3] V. W. Sujarweni, *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- [4] Y. Yulindawati, "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dampaknya terhadap Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus di Desa Pantom, Kecamatan Teunom, Aceh Jaya," *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 1, no. 2, pp. 107–123, Jun. 2024, doi: 10.71153/wathan.v1i2.57.
- [5] Mardiasmo, *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK SAP*. 2018.
- [6] R. Chambers, "Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts?," Institute of Development Studies, Brighton, 1995.
- [7] Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- [8] Menteri Desa PDTT, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023*.
- [9] Bupati Bantul, *Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2024*.
- [10] Lurah Sitimulyo, *Peraturan Lurah Nomor 6 Tahun 2025*.
- [11] A. D. Vambia, E. A. Septiana, M. S. W. P. Putra, and R. R. Gunawan, "Evaluating Regulatory Compliance in Village Budgeting," *The Accounting Journal of Binaniaga*, vol. 10, no. 01, pp. 59–70, Jun. 2025, doi: 10.33062/ajb.v10i01.79.
- [12] A. C. Agustin, I. R. Purnamasari, R. D. Melindawati, R. Azalia, and M. Mukhlis, "EVALUASI PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal) DI KALURAHAN SARDONOHARJO, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA," *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, vol. 4, no. 1, pp. 32–43, Apr. 2026, doi: 10.61896/jeki.v4i1.165.
- [13] A. M. Putri, A. Luthfiah, N. D. Larasati, and S. A. G. Melati, "ANALISIS TRANSPARANSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal) DI KALURAHAN SUMBERAGUNG KABUPATEN BANTUL DIY," *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, vol. 3, no. 3, pp. 170–181, Aug. 2025, doi: 10.61896/jeki.v3i3.123.
- [14] F. S. Segarawasesa and M. Mustika, "ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE PADA PENGELOLAAN DANA DESA DI KALURAHAN SIDOMOYO," *JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543*, vol. 4, no. 5, pp. 76–88, May 2023, doi: 10.36312/10.36312/vol4iss5pp76-88.
- [15] Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, *Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2024*.
- [16] M. M. Raharjo, *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- [17] G. Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES, 1996.
- [18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 19th ed. Bandung: Alfabeta, 2013.
- [19] A. M. Farid, H. Budiyanti, N. Nurman, A. Anwar, and A. P. Aslam, "Analisis Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di

- Bursa Efek Indonesia Periode 2015–2024,” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, vol. 5, no. 1, pp. 1327–1334, Feb. 2026, doi: 10.31004/riggs.v5i1.6386.
- [20] S. Theдора *et al.*, “Potensi Desa dan Pengolahan Pohon Kersen Desa Sitimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul,” *Jurnal Atma Inovasia (JAI)*, vol. 3, no. 6, 2023.